



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 19 Juni 2021

Halaman: 3

► PELANGGARAN IZIN

Satpol PP Tutup Reklame Toko Berjejaring

GONDOKUSUMAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja bersama sejumlah petugas gabungan menindak salah satu reklame toko berjejaring yang tidak mengantongi perizinan di wilayah Kotabaru, Jumat (18/6). Penindakan itu dilakukan setelah pengelola mangkir saat dipanggil sebanyak dua kali. Penindakan dilakukan dengan menutup reklame yang terpampang di bagian depan toko berjejaring tersebut dengan spanduk bertuliskan *Reklame Ini Tidak Memiliki Izin*. Petugas gabungan juga mengerahkan *hydraulic crane* untuk menutup reklame yang berada di tepi jalan karena posisinya yang cukup tinggi. Kabid Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Jogja, Christiana Suhantini mengatakan sebelumnya telah melayangkan surat pemanggilan kepada pengelola

toko berjejaring itu dan meminta untuk mengurus perizinan reklame. Ia dua kali memberikan surat peringatan (SP), namun pengelola mangkir.

"SP yang pertama kami kirim pada 6 Mei, yang kedua 27 Mei lalu dan yang ketiga 18 Juni langsung kami tutup reklamennya," ujar dia.

Christiana menerangkan, toko berjejaring itu dinyatakan melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penutupan itu berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan dan baru akan dilepas setelah pengelola mengurus izin terhadap reklame itu.

"Kalau dengan operasional usahanya kami tidak bisa tutup, karena kan sudah beda ranah. Jadi hanya konten reklamennya saja yang kami tutup. Ini istilahnya jemput paksa," katanya. (Yosef Leon Pinsker)



Petugas gabungan menutup reklame salah satu toko berjejaring di kawasan Kotabaru yang tidak mengantongi perizinan, Jumat (18/6).

Harian Jogja/Yosef Leon Pinsker

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005